

**ANALISIS SANKSI PEMBUNUHAN DENGAN TERSANGKA
ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF
FIKIH JINAYAT**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar

DISUSUN OLEH:

FARHAM


NIM: 105261112420

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024 M/1445 H**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221









PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Farham**, NIM. 105 26 11124 20 yang berjudul **“Analisis Sanksi Pembunuhan dengan Tersangka Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Fikih Jinayat.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
20 Januari 2024 M.


Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Abbas, Lc., M.A.	(..... )
Sekretaris	: Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.	(..... 
Anggota	: Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.	(..... 
	: Rizal Mananu, S.H.I., M.H.	(..... 
Pembimbing I	: Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.	(..... 
Pembimbing II	: Muktashim Billah, Lc., M.H.	(..... 

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,





Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)
Nama : **Farham**
NIM : 105 26 11124 20
Judul Skripsi : Analisis Sanksi Pembunuhan dengan Tersangka Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Fikih Jinayat.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A. (..........)
2. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A. (..........)
3. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd. (..........)
4. Rizal Mananu, S.H.I., M.H. (..........)

Disahkan Oleh :


Dekan FAK Unismu Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra It. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farham
Nim : 105261112420
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2 dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demika perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 8 Rajab 1445 H
20 Januari 2024 M

Yang Membuat Pernyataan


FARIHAM
NIM:105261112420

ABSTRAK

FARHAM. 105261112420, Analisis Sanksi Pembunuhan Dengan Tersangka Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Fikih Jinayat. Dibimbing Oleh Erfandi AM dan Muktashim Billah.

Masalah utama dalam skripsi ini adalah. bagaimana pandangan ulama fikih terkait pembunuhan oleh anak di bawah umur, serta mengetahui bagaimana kaitan penerapan sanksi hukum pidana dan fikih jinayat. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana pandangan fikih Jinayat terkait pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, 2) Bagaimana sanksi pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur dalam *fikih jinayat*. Agar masyarakat Islam memahami pandangan ulama fikih mengenai pembunuhan anak di bawah umur dan sanksinya

Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan (library research) dengan teknik pengumpulan data dan beberapa tahap, termasuk editing. Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai, dilakukan analisis data untuk mendapatkan gambaran kasus terkait permasalahan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam konteks pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, *fikih jinayat* mencakup pertimbangan untuk memberikan hukuman yang bersifat rehabilitatif dan pendidikan, serta mungkin mempertimbangkan faktor-faktor psikologis yang mungkin mempengaruhi tindakan anak tersebut, Mazahib Al-Arba'a sepakat: anak di bawah umur tak kena sanksi pidana; mereka mendapat pengajaran dan perbaikan demi kemaslahatan, serta tanggung jawab penuh diserahkan kepada orang tua. 2) Dalam hukum pidana Islam, anak di bawah umur pelaku tindak pidana pembunuhan tidak mendapat hukuman *kisas* karena masih di bawah umur. Mereka diwajibkan membayar *diyat*, dengan syarat keluarga korban memaafkan pelaku. jika tidak di maafkan maka hukumannya konsep *tazir* mirip dengan hukum pidana, karena sanksi pidana untuk anak di bawah umur, seperti hukuman penjara, sejalan dengan *fikih jinayat* yang memberlakukan hukuman *tazir* bagi pelaku pembunuhan tersangka anak di bawah umur.

Kata Kunci: Pembunuhan, Jenis-Jenis, Sanksi, Dan Unsur-Unsur Pembunuhan

ABSTRACT

FARHAM. 105261112420, Sanctioned Analysis of Murder with Suspected Minors in the Perspective of Jurisprudence Jinayat. Mentored by Erfandi AM and Muktashim Billah.

The main problem in this thesis is the substance of premeditated murder cases committed by minors. This thesis aims to find out: 1) What is the view of Jinayat jurisprudence regarding murder committed by minors, 2) What are the sanctions for murder committed by underage children in Jinayat jurisprudence. So that the Islamic community understands the views of fiqh scholars regarding the murder of minors and the sanctions.

This research uses library research methods with data collection techniques and several stages, including editing. After data collection and processing is complete, data analysis is carried out to get an overview of cases related to the problem of the object of research.

The results of the research show that: 1) In the context of murders committed by minors, jinayat jurisprudence includes considerations for providing punishments that are rehabilitative and educational in nature, and may consider psychological factors that might influence the child's actions, The four schools of thought agree: minors are not subject to criminal sanctions; they receive instruction and correction for the benefit, and full responsibility is handed over to their parents. 2) In criminal law In Islam, minors who commit criminal acts of murder do not receive criminal punishment because they are still minors. They are required to pay diyat, on condition that the victim's family forgives the perpetrator. If you don't forgive, the punishment is ta'zir. The concept of tazir is similar to criminal law, because criminal sanctions for minors, such as prison sentences, are in line with the jinayat fiqh which imposes tazir penalties for perpetrators of the murder of suspected minors.

Keywords: Murder, Types, Sanctions, and Elements of Murder

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, Segala Puji hanya milik Allah Swt. Yang Maha Pengasih gi Maha Pengampun, yang Maha Mulia lagi Maha Perkasa, Rabb yang telah melimpahkan gala rezki dan kasih viiendid- Nya kepada semua makhluk-Nya di alam semesta ini.

Shalawat serta salam pun senantiasa dipersembahkan kepada kekasih dan panutan ta, Rasulullah Muhammad Saw. Sosok yang tiada mewariskan dinar maupun dirham, melainkan berupa ilmu yang bermanfaat. Atas berkat viiendid dan karunia-Nyalah sehingga enulis dengan segala kelebihan dan kekurangan dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai alah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Studi Ahwal Syakhshiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Analisis Sanksi Pembunuhan Dengan Tersangka Anak di Bawah Umur Dalam Prespektif Fikih Jinayat”.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis meminta kepada para pembaca agar senantiasa dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya bapak M. Arif dan ibu Rajmawati atas segala pengorbananya yang diberikan kepada saya.

2. Kepada saudara dan saudari saya yang senantiasa memberikan motivasi dan bantuan moril.
3. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rekror Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil viiindid 1, II, III dan IV.
4. Syeikh Muhammad bi Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku viiindidi AMCF.
5. Ustadz Lukman Abd Shamad Lc., M.pd. selaku Direktur Ma'had Al- BIRR Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Dr. Ali Bakri S.sos., M.pd. selaku Wakil Direktur Ma'had Al- BIRR Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ibu Dr. Amira Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV
8. Ustadz Hasan bin Juhanis, Le., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
10. Ustadz Dr. Erfandi AM, Lc., M.A dan Ustadz Muktashim Billah selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
11. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal

Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.

12. Sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah swt membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Allahumma Aamiin*

Makassar 20 Rajab 1445 H
30 Januari 2024 M

105261112420

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Judul.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN TEORETIS	16
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pembunuhan dalam Islam.....	16
1. Definisi Pembunuhan.....	16
2. Jenis-jenis Tindakan Pembunuhan.....	18
3. Unsur-unsur Pembunuhan.....	24
B. Kisas Dan Hukuman Terhadap Pembunuhan.....	25
1. Definisi <i>Kisas</i>	25
2. Syarat-Syarat Pelaksanaan Kisas.....	28
3. Hukuman Terhadap Pembunuhan Dalam Islam dan Positif.....	29
BAB III PEMBAHASAN	40
A. Pandangan Fikih Jinayat Terkait Pembunuhan yang di Lakukan Anak di bawah Umur.....	40
B. Sanksi Pembunuhan yang di Lakukan Anak di bawah Umur dalam Prespektif Fikih Jinayat.....	49
BAB IV PENUTUP	56

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61
LAMPIRAN.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam Pasal 1 ayat (3). Dalam hal ini berarti bahwa semua aspek kehidupan di negara ini diatur oleh peraturan hukum agar mencapai tujuan negara hukum di Indonesia, diperlukan adanya produk hukum yang mengatur berbagai hal.¹

Indonesia dianggap sebagai negara yang berlandaskan pada hukum, dengan lahirnya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi ini, Indonesia sebagai negara tidak boleh sewenang-wenang dalam menjalankan tindakan karena setiap tindakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pentingnya menjunjung tinggi hak-hak dan martabat individu sangatlah ditekankan dalam menciptakan kehidupan yang adil, aman, tertib dan sejahtera.²

Setiap negara tentu memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dalam hukum pidana Indonesia, kita mengenal adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) atau yang

¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bina Aksara, Jakarta 2016), h. 104-106.

²Priyo Handoko, *Amandemen Undang-Undang 1945 Sebagai Hasil Dari Reformasi Hukum Untuk Menuju Good Governance*, (Zifatama Jawa, Mei 2020), h.51.

sering disebut dengan KUHP, merupakan pokok dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pidana yang berupa "pelanggaran dan kejahatan" terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum yang berlaku di Indonesia. KUHP memuat peraturan- peraturan pidana yang berlaku terhadap segenap penduduk dari seluruh Indonesia, karena ia dibuat oleh Badan Legislatif yang tertinggi dan sesuai dengan asas unifikasi hukum.

Namun dalam mempertimbangkan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, tidak dapat diabaikan bahwa penyelesaian masalah tidak hanya harus memperhatikan pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tetapi juga harus memperhatikan pada hukum pidana Islam. Tindakan pidana adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. Namun, tidak semua orang yang melakukan tindakan pidana akan dihukum pidana, karena seseorang dihukum atau tidak tergantung pada perbuatannya dan situasi di mana perbuatan itu dilakukan apakah orang tersebut melakukan kesalahan atau tidak.³

Saat ini, Indonesia sedang melaksanakan pembangunan nasional secara berkelanjutan yang mencakup semua bidang kehidupan. Dalam proses ini, masyarakat Indonesia mengalami perkembangan yang sejalan dengan kemajuan zaman. Seperti yang kita ketahui, masyarakat bersifat dinamis dan terus berkembang dari waktu ke waktu.⁴

Oleh karena itu, perlu memberikan perhatian serius terhadap pembangunan sistem hukum di Indonesia agar mencapai stabilitas dalam sistem hukum nasional.

³Tabaluyan, Roy R, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 6, (2015.), h. 26

⁴M .Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Sinar Grafika, Jakarta 2001), h. 129

Dengan memiliki sistem hukum yang mantap, diharapkan tercipta kondisi masyarakat yang sejalan, harmonis, dan seimbang dengan adanya peraturan hukum yang benar-benar mencerminkan keadilan yang diterapkan dalam masyarakat. Hal ini karena Indonesia merupakan negara yang didasarkan pada hukum dan bukan hanya kekuasaan semata, sehingga semua hal harus berdasarkan pada hukum dan setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menghormati hukum dan pemerintahan.

Proses pembangunan nasional yang menuju modernisasi memiliki dampak dan pengaruh yang sangat luas dalam masyarakat. Pengaruh tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh positif yang berkontribusi pada hal-hal yang baik, dan pengaruh negatif yang berdampak pada hal-hal yang buruk. Belakangan ini, terdapat banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat, terutama meningkatnya kasus tindak pidana. Belakangan ini, terdapat banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat, terutama meningkatnya kasus tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat Indonesia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, seperti halnya contoh kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 9 Januari 2023.

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia sekaligus calon penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perilaku khusus dari pemerintah maupun masyarakat dalam rangka pembinaan terhadap anak untuk mewujudkan generasi yang hebat dan berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak, diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang akan timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa

dihadapkan ke muka peradilan.⁵

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia juga keberlangsungan suatu bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa ada tindakan atau perlakuan diskriminatif.⁶

Hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian dalam berbagai bidang kehidupan. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, maupun sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (legal protection).⁷

Berbicara mengenai anak, jika anak tersebut berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis maka anak cenderung mencari lingkungan yang bisa membuatnya nyaman. Oleh karena itu, faktor lingkungan luar juga berpengaruh terhadap terbentuknya karakter atau kepribadian seorang anak dalam melakukan sesuatu. Jika anak berada di lingkungan yang baik, maka anak tersebut akan cenderung berperilaku positif. Namun jika anak tersebut berada di lingkungan

⁵Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Sinar Bandung, 1999), h.15

⁶Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Anak

⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung, 2006), h. 2

yang negatif, maka anak akan terbawa dalam melakukan perilaku-perilaku yang buruk juga. Untuk itu peran orang tua sangatlah penting terhadap tumbuh kembang anak. Suatu kegagalan dalam proses tumbuh kembang seorang anak, menjadikan anak tersebut sulit diatur, atau dapat disebut dalam cap masyarakat sebagai anak nakal.⁸

Berdasarkan keterangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2011 sampai 2018, kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, termasuk tindak pidana pembunuhan, telah meningkat. Pembunuhan merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman baik dalam bentuk hukuman yang lebih ringan maupun yang lebih berat, dan dapat dibedakan menjadi pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan, dan pembunuhan berencana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat ketentuan pidana yang mengatur tindak kejahatan pembunuhan secara rinci, terutama di Bab XIX Buku II yang berjudul "Kejahatan Terhadap Jiwa Manusia".⁹

Menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁰ Pidana juga diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan meliputi pidana pokok dan tambahan. Hukuman primer meliputi penjara, kurungan, denda atau pengawasan, sedangkan hukuman tambahan dapat berupa penyitaan aset tertentu dan/atau

⁸Astrid Ayu Pravitria, "Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak", *Media Iuris*, Vol. 1, No. 3, (Oktober 2018), h. 1

⁹R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*(Politeia, 2020), h. 240.

¹⁰Lilik Mulyadi, *Wajah sistem Peradilan Anak Indonesia*, (PT. Alumni, Bandung 2014)h.4

pembayaran ganti rugi. Sanksinya pun telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Menurut Mulyana W. Kusumah, penting untuk membedakan penyelesaian tindak pidana antara pelaku dewasa dan pelaku anak. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa anak dalam konteks hukum tidak memiliki kewajiban yang sama dengan orang dewasa. Selama seseorang masih dianggap sebagai anak, maka anak tidak akan dituntut pertanggungjawaban secara hukum. Jika terjadi masalah yang melibatkan anak, upaya harus dilakukan untuk melindungi hak-haknya dengan menggunakan perlindungan hukum.¹¹

Dalam kitab Mulyani W. Kusumah terkandung beberapa jenis pembunuhan, antara lain, Pasal 338 tentang Pembunuhan Biasa, Pasal 339 tentang Pembunuhan disertai Tindak Pidana lainnya, Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana, dan seterusnya. Sebagai contoh kasus pembunuhan biasa, dapat digunakan Pasal 338 KUHP yang berbunyi¹²: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Selain hukum pidana, di Indonesia terdapat hukum yang berlaku secara formal, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Namun hukum Islam yang berlaku di Indonesia umumnya hanya mengatur tentang hal hal yang bersifat kekeluargaan

¹¹Mulyani W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Rajawali, Bandung 1986), h.3.

¹²Maryati, *Penerepan Hukum Kesehatan Dalam Pelayanan Di Masyarakat*, (Scopindo, April 2023), h. 27.

atau yang mengatur tentang hubungan antar individu, misalnya masalah perkawinan dan kewarisan, ini pun hanya berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Di Indonesia, hukum Islam tidak mengatur mengenai hukum pidana Islam atau yang disebut dengan jinayah atau jarimah, sebab segala sesuatu mengenai hukum pidana yang ada di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Legislatif

Hakekatnya, hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik yang mengatur mengenai ibadah maupun muamalah. Dalam bidang Ibadah, hukum Islam mengatur mengenai hubungan manusia dengan Allah SWT. Sedangkan dalam bidang muamalah, Islam mengajarkan bagaimana adab dalam hidup bergaul dengan masyarakat atau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah keduniawian. Selain itu, dalam hukum Islam juga mengatur tentang macam-macam perbuatan yang dilarang menurut syara' (syari'at) atau yang disebut dengan jinayat. Adapun perbuatan yang termasuk dalam jinayat antara lain, mencuri, berzina, minum-minuman keras, murtad, pembunuhan, dan masih ada beberapa perbuatan lain yang dilarang oleh syariat.

Analitis Hukum Pidana Islam, tindak kejahatan pembunuhan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa meninggal dunia.¹³ Adapun di dalam kajian hukum, membunuh merupakan unsur utama dari unsur-unsur kejahatan, yaitu mengambil hak hidup. menurut Mahmud Syaltut pembunuhan adalah “menghilangkan nyawa, dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya”.¹⁴

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (PT. Bumi Aksara, Januari 2007), h, 24.

¹⁴Seva Masya Sari, *Fiqih Jinayah*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Maret 2023), h, 74.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab Undang-Undang hukum pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk membunuh orang lain, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian Tindakan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain dengan catatan bahwa kesengajaan dari pelaku itu harus di tunjukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Tampaknya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain.¹⁵ Dari urain di atas kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu yang dilarang dan tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Al-Quran dan hadist merupakan dasar hukum dalam hukum pidana islam. Terkait dengan ayat Al-Quran yang mengatur tentang keharaman Pembunuhan, sebagaimana disebutkan didalam firman Allah Swt QS. al-Nisa/4:93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَعَجْرًاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasanya adalah (neraka) jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.¹⁶

Berdasarkan ayat al-Quran diatas, Para Ulama sepakat mengatakan bahwa segala jenis Pembunuhan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja tanpa berdasarkan alasan pembenaran keislaman maka hukumnya haram.

Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang dikecam oleh kedua

¹⁵Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Sinar Grafika, Agustus 2010), h, 1.

¹⁶Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pantashihan Mushaf al-Qur'an, 2022), h. 93.

sistem hukum, yaitu KUHP dan Hukum Pidana Islam. Kedua sistem tersebut menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana ini. Hukuman dalam KUHP bervariasi tergantung pada tingkat keparahan pembunuhan, mulai dari hukuman penjara hingga hukuman mati.

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, penjatuhan sanksi *kisas* merupakan hukuman bagi pelaku pembunuhan. *Kisash* memiliki prinsip dasar setara dengan bentuk kejahatannya, ditambah unsur dari tindakan pembunuhan tersebut karena telah direncanakan dan memang untuk tujuan yang buruk.¹⁷ *Kisas* sendiri hampir setara dengan hukuman mati yang ada dalam KUHP, namun dengan pertimbangan yang berbeda dengan KUHP yang berlaku di Indonesia. Prinsipnya membunuh dibunuh, melukai dilukai, merusak dirusak dan memotong dipotong. *Jarimah* dan *'Uqubat*, *Kisas* dan *Jinayat* memiliki keterkaitan hubungan yaitu hubungan sebab akibat. *Jinayat* (jenis kejahatan) yang dilakukan oleh seseorang dapat mengakibatkan dijatuhkannya hukum *Kisas*.¹⁸

Pada kedua bidang ilmu hukum tersebut, masing-masing mempunyai aturan yang berbeda dalam hal sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturannya bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan dalam hukum Islam pengaturannya berdasarkan pada Al Qur'an dan Al Hadist.

Dengan permasalahan dan contoh kasus yang telah dipaparkan di atas, menurut penulis ini sangat menarik dan penulis ingin meneliti lebih dalam tentang permasalahan tersebut, yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

¹⁷Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana DI Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1, (Juni 2015.), h. 48

¹⁸Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana DI Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1, (Juni 2015.), h. 49

"Analisis Sanksi Pembunuhan Dengan Tersangka Anak Di Bawah Umur Dalam Prespektif Fikih Jinayat".

Berdasarkan pokok masalah yang telah di jelaskan di atas yaitu terkait kasus pembunuhan yang di lakukan oleh anak di bawah umur dalam hal ini penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana pandangan ulama fikih terkait pembunuhan oleh anak di bawah umur, serta mengetahui bagaimana kaitan penerapan sanksi hukum pidana dan fikih jinayat. sehingga apa yang telah di uraikan dalam latar belakang diatas, maka di susunlah rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan fikih Jinayat terkait pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur?
2. Bagaiman sanksi pembunuhan yang di lakukan anak dibawa umur dalam fikih jinayat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan fikih terkait pembunuhan yang di lakukan oleh anak dibawa umur.
2. Untuk mengetahu sanksi pembunuhan yang di lakukan anak di bawa umur dalam fikih jinayat

D. Manfaat Penelitian

Harapannya, setiap penyelesaian masalah dalam penelitian ini akan memberikan keuntungan bagi penulis serta pembaca. Jika dilihat dari dua aspek, manfaat penelitian memiliki dua kategori, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh

dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoris

Dari hasil peninjauan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan di bidang hukum terutama terkait pidana anak dan sanksi yang diberlakukan terhadap anak yang melakukan pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

- a. Harapannya, akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang analisis sanksi pembunuhan dengan tersangka anak di bawah umur dalam prespektif fikih jinayat.
- b. Harapannya, penerapan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat diimplementasikan dalam sanksi pembunuhan dengan tersangka anak di bawah umur.

E. Definisi Judul

1. Analisis adalah sebuah proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan penelitian.¹⁹
2. Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, dan konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Sanksi pada umumnya pemaksaan agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku.²⁰

¹⁹Mukhtazar M.Pd., *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Absolute Media, Januari 2020), h.85.

²⁰Hambali Thalib, *Sanksi Pidana Dalam Konflik pertanahan*, (kencana, 2009), h.11.

3. pembunuhan (*manusia*) adalah mengambil nyawa seseorang oleh orang lain, perlu diingatkan bahwa tidak semua pembunuh (manusia) adalah tindak pidana. Sebelum sistem peradilan pidana menyematkan istilah tindak pidana pada pembunuhan.²¹
4. Tersangka merupakan subjek hukum baik dalam pengertian orang perseorangan maupun korporasi dalam proses penyidikan dan penuntutan yang diduga melakukan tindak pidana.²²
5. Pengertian anak dalam Convention on the Right of the Child (CRC) atau KHA yang menguraikan anak diartikan setiap manusia yang berada di bawah umur (18) delapan belas tahun pengecualian kedewasaan yang didapatkan lebih awal sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada anak. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menguraikan, “anak ialah seseorang yang belum berusia (18) delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”²³
6. Fikih jinayat adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat di bebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al- Qur’an dan Hadis.²⁴

²¹Joanne Bangker Hames, *Pengantar Hukum Perspektif Amerika Serikat*, (Nuasa Cendekia, 1 Agustus 2021), h.391.

²²D.Y. Witanto, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik*, (Imaji Cipta Karya, Mei 2019), h.190.

²³Hervina Puspitosari, S.H., M.H. *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika*, (PT. Nas Media Indonesia, November 2021), h.17

²⁴Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (PT. Bumi Aksara, Januari 2007), h.1.

F. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*, di mana dilakukan analisis dari berbagai referensi yang membahas masalah jarimah pembunuhan oleh anak. Sumber-sumber pustaka yang digunakan meliputi buku-buku mengenai jarimah pembunuhan, fikih jinayat, sistem hukum peradilan anak, dan buku-buku lainnya.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan ini melibatkan uraian tertulis yang secara komprehensif merepresentasikan materi penelitian tanpa mengubah atau menambahkannya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari berbagai pandangan ulama dan sudut pandang dalam Islam yang berkaitan dengan materi penelitian yang sedang diteliti oleh penulis.

2. Data dan Sumber Data

Data merujuk pada bentuk jamak dari datum. Data merupakan sekumpulan informasi atau dokumen yang menjadi dasar analisis atau kesimpulan. Dalam penelitian ini ada dua macam sumber data penelitian yaitu primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

al- Qur'an sebagai sumber utama Hukum Pidana Islam, Hadis-Hadis yang berkaitan dengan hukum pidana, buku-buku fikih di antaranya fikih jinayat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan KUHP.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang berisikan penjelasan mengenai bahan – bahan hukum primer, seperti hasil penelitian seperti skripsi, tesis dan disertasi, buku, jurnal ilmiah dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan cara pengumpulan data sekunder (dokumentasi) atau studi kepustakaan berbentuk peraturan perundang – undangan, jurnal penelitian, artikel ataupun dokumen lain yang diperlukan, setelah itu dikelompokkan sesuai jenisnya masing-masing. Dalam penelitian ini metode studi kepustakaan digunakan untuk menyusun serta mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu cara atau metode untuk mengubah data menjadi informasi yang dapat dimengerti dengan mudah dan memberikan manfaat dalam menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dibahas. Analisis data dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk mengubah data penelitian menjadi informasi baru yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan. Tujuan dari analisis tersebut adalah untuk menjelaskan data dengan jelas agar dapat dipahami dengan mudah dan dapat dihasilkan kesimpulan yang relevan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pembunuhan Dalam Islam

1. Defenisi Pembunuhan

Menurut hukum pidana Islam, tindakan pembunuhan dianggap sebagai jarimah *kisas*, yaitu tindakan kriminal yang diancamkan dengan hukuman *kisas*. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan dianggap sebagai kejahatan yang menyebabkan kerugian pada nyawa seseorang, seperti hilangnya nyawa atau kehilangan anggota tubuh. Dalam beberapa pengertian tersebut, pembunuhan merujuk pada setiap tindakan pidana yang berakhir dengan kematian seseorang, baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja. Allah swt dengan tegas mengharamkan jinayat, yaitu tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kematian seseorang. Sesuai dengan ajaran Sunnah dan al- quran, perbuatan membunuh dianggap sebagai pelanggaran yang dilarang secara tegas, demikian juga yang diungkapkan oleh para ahli.²⁵

Pembunuhan pertama kali dalam hidup manusia adalah pembunuhan yang di lakukan oleh Qabil terhadap Habil. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt dalam QS. al- Maidah/5:30

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahnya:

Kemudian, hawa nafsunya (Qabil) mendorong dia untuk membunuh saudaranya. Maka, dia pun (benar-benar) membunuhnya sehingga dia

²⁵Hamidah Wahyu Putri Nagari I dan Ghoniyah “Zulinda Maulidya, Tinjauan Hukum Pidana di Negara Indonesia, Islam, dan Arab Saudi Mengenai Kejahatan Terhadap Nyawa”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 7, (2023), h. 5.

termasuk orang-orang yang rugi.²⁶

Juga di dalam QS. al- Maidah/5:32., Allah menjelaskan bahwa pembunuhan tanpa alasan terhadap seseorang berarti sama dengan membunuh manusia secara keseluruhan disebutkan sebagai berikut QS. al- Maidah/5:32.

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ لَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ
ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.²⁷

Dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich, dijelaskan bahwa dalam bahasa Indonesia, pembunuhan diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membunuh. Sementara itu, pengertian membunuh adalah tindakan untuk mematikan atau menghilangkan nyawa seseorang (menghabiskan, mencabut). Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut sebagai ”الْقَتْلُ” yang berasal dari kata ”قَتَلَ” yang juga sinonim dengan ”أَمَاتَ” yang berarti mematikan.²⁸

²⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pantashihan Mushaf al-Qur'an, 2022), h. 112.

²⁷ Kementerian Agama RI, *al- qur'an dan Terjemahnya*, h. 113.

²⁸ Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta 2005), Cet. 1, h, 136.

Hasil analisis definisi tersebut menyatakan bahwa pembunuhan terjadi ketika seseorang secara sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain. Apabila kita mengamati pola perilaku individu atau kelompok dalam melaksanakan pembunuhan, dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori.

2. Jenis-Jenis Pembunuhan

Menurut *mayoritas fuqaha'* (ulama' Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali), pembunuhan dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan niat pelaku. Ketiga kategori tersebut adalah pembunuhan dengan niat sengaja, pembunuhan yang menyerupai niat sengaja, dan pembunuhan yang terjadi karena kesalahan. Pendapat ini merupakan pandangan yang populer di kalangan ulama' yang membagi pembunuhan menjadi tiga macam. Namun, perlu diketahui bahwa ada juga pendapat lain yang mengklasifikasikan pembunuhan menjadi empat atau lima bagian, namun pembagian tersebut pada dasarnya merupakan pengembangan dari pembagian yang diajukan oleh mayoritas ulama.²⁹

Dari tujuan melakukan pembunuhan, pembunuhan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:³⁰

a. Pembunuhan Disengaja (قَتْلُ الْعَمْدِ)

Pembunuhan yang disengaja merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan alat yang biasa digunakan untuk membunuh atau

²⁹Syaibatul Hamdi dan Sumardi Efandi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2022). h. 15.

³⁰Harjana Syuhada Sungarso, *Fikih Madrasah Aliyah*, (PT. Bumi Aksa, Jakarta 2021), h. 8-9.

alat yang memiliki potensi membunuh, baik dengan menggunakan bagian tubuh pelaku langsung maupun tanpa menggunakan alat. Beberapa syarat untuk pembunuhan yang disengaja antara lain, pelaku haruslah mukallaf (baligh dan berakal), ada niat dan perencanaan untuk membunuh, korban adalah seseorang yang dilindungi nyawanya, dan alat yang digunakan umumnya mampu menyebabkan kematian.

Pembunuhan dengan sengaja dapat diidentifikasi dalam dua bentuk, yakni tindakan bunuh diri dan pembunuhan terhadap orang lain. Tindakan membunuh orang lain termasuk dalam kategori perbuatan yang sangat dikecam oleh Allah swt. Sementara itu, bunuh diri dianggap sebagai pelanggaran serius menurut prinsip syariat. Hal ini dijelaskan Allah Swt dalam QS. al- Nisa/4:29.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³¹

b. Pembunuhan Seperti Disengaja (قَتْلٌ شَبَّهَ الْعَمْدِ)

Pembunuhan yang seperti disengaja adalah ketika seseorang melakukan tindakan dengan alat yang pada awalnya tidak diharapkan akan menyebabkan kematian, dan pelaku tidak memiliki niat untuk membunuh korban tersebut. Sebagai contoh, kerikil, tongkat, ketika seseorang memukul kepala orang lain dengan tangan kosong. yang akhirnya mengakibatkan kematian. Pembunuhan semacam ini merupakan situasi yang ambigu antara sengaja dan tidak sengaja, karena pada dasarnya pemukulan tersebut tidak dimaksudkan untuk membunuh. terdapat 3(tiga) unsur dalam pembunuhan yang menyerupai sengaja ini, yaitu:

³¹Kementrian Agama RI, *al- qur'an dan Terjemahanya*,h. 83.

1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian
2. Adanya maksud untuk penganiayaan
3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian

Imam Nawawi memberikan rumusan pembunuhan serupa sengaja ialah pemukulan dengan apa yang biasanya tidak membunuh. Seandainya pukulan tersebut hanya menggunakan kayu ringan dan hanya dipukulkan satu atau dua kali saja lalu orang tersebut meninggal, maka ini dapat disebut sebagai pembunuhan serupa sengaja.

Ancaman sanksi pidana pembunuhan serupa sengaja ini adalah *diyat mughallazah* yaitu diyat yang diperberat. *Diyat* ini seperti pada pembunuhan sengaja karena mengingat perbuatannya bukanlah merupakan suatu kesalahan yang murni, sebab pemukulannya itulah yang menjadi tujuan dari perbuatannya, bukan pada meninggalnya korban atau untuk membunuh korban. Akan tetapi terhadap pelaku pembunuhan menyerupai sengaja tidak boleh dituntut hukuman *kisas*

Syarat-syarat pembunuhan yang tampak disengaja meliputi tindakan yang mengakibatkan kematian, adanya niat jahat dan tujuan merusak, korban merupakan individu yang nyawanya dilindungi, dan alat yang digunakan umumnya tidak secara langsung menyebabkan kematian.

c. Pembunuhan Tidak Disengaja (قَتْلُ الْخَطَأِ)

Pembunuhan yang tidak disengaja adalah ketika seseorang tidak memiliki niat sama sekali untuk membunuh. Contohnya, saat seseorang sedang menembak binatang, namun peluru yang ditembakkan malah mengenai manusia sehingga

mengakibatkan kematian.

Syarat-syarat untuk pembunuhan yang tidak disengaja adalah sebagai berikut: pembunuh melakukan tindakan dengan sengaja, namun tanpa berniat untuk membunuh korban; pembunuh melakukan tindakan dengan sengaja dan tanpa niat membunuh, dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut diperbolehkan tetapi sebenarnya dilarang; seseorang tidak sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain; perbuatan orang yang tidak disengaja membunuh mengakibatkan kematian orang lain. Adapun unsur pembunuhan tidak sengaja ada 3 macam:

1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
2. Terjadinya perbuatan itu karna kesalahan
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian.

Kesalahan ialah apabila sesuatu terjadi bukan karena kehendak orang yang melakukan perbuatan itu. Pada umumnya kesalahan itu terjadi karena kealpaan, kurang hati-hati, kecerobohan, dan sebagainya. Ketentuan mengenai hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa/4 :92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahanya:

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin

karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³²

Berdasarkan ayat di atas, ada tiga macam bentuk pembunuhan yang tidak di sengaja berdasarkan objek/korbanya yaitu;

1. Pembunuhan orang mukmin
2. Membunuh orang yang memusuhi orang islam, padahal ia mukmin
3. Membunuh orang kafir yang ada perjanjian (damai) dengan orang islam

Pada pembunuhan yang tidak sengaja terhadap orang mukmin ini, pelaku diberikan sanksi hukuman berupa membayar kifarot yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (wali). Namun keluarga korban juga boleh bersedekah, maksudnya adalah membebaskan pelaku pembunuhan dari pembayaran diyat atau memaafkan secara cuma-cuma.

Seorang mukmin yang membunuh kaum yang memusuhinya padahal dia (korban) juga seorang mukmin karena kesalahan atau tidak sengaja hanya diwajibkan membayar kifarot berupa memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Pada pembunuhan ini pelaku tidak diwajibkan membayar diyat kepada keluarga korban.

³²Kementrian Agama RI, *al-qur'an dan Terjemahnya*,h. 93

Seorang mukmin yang membunuh orang kafir yang mempunyai perjanjian damai kaum muslim dengan tidak sengaja dikenai hukuman diyat yang dibayarkan kepada keluarga korban serta wajib membayar kifarat berupa memerdekakan hamba sahaya yang beriman

Berdasarkan ketiga definisi pembunuhan tersebut, dapat diketahui bahwa apakah sebuah pembunuhan dianggap disengaja atau tidak, tergantung pada niat pelaku. Jika pelaku memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk membunuh, meskipun menggunakan alat yang umumnya tidak mematikan, maka perbuatan tersebut akan dikategorikan sebagai pembunuhan yang disengaja. Sebaliknya, jika seseorang menggunakan alat yang memiliki potensi membunuh, tetapi tanpa ada niat untuk membunuh, maka perbuatan tersebut akan masuk dalam kategori pembunuhan yang tidak disengaja.

Masing-masing dari ketiga kategori pembunuhan menurut hukum Islam ini memiliki resiko hukum yang berbeda-beda, yaitu:

1. Hukuman Pokok

Apabila seseorang dengan sengaja membunuh orang lain, maka orang tersebut dihukum dengan pidana kisas berdasarkan berita dalam al-quran dan hadits

2. Hukuman Pengganti

Dalam hukum Islam terdapat istilah diyat atau denda. Denda ini berupa pembayaran dengan harta untuk menggantikan hukuman pokok berupa qisas atau ta'dzir yang sudah ditetapkan oleh qadhi

3. Hukuman Penyertaan

Ini adalah sanksi tambahan di luar hukuman pokok dan pengganti yaitu berupa hilangnya hak-hak tertentu pada pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu seperti hilangnya hak mewarisi harta dari pewaris.

Macam-macam pembunuhan juga juga dapat dibedakan berdasarkan segi hukumnya, berdasarkan segi hukumnya, pembunuhan dalam syariat islam terdiri dari dua macam, yaitu:³³

1. Pembunuhan yang melawan hukum dilakukan (haram)

Pembunuhan yang dilarang atau diharamkan adalah tindakan pembunuhan yang tidak memiliki dasar pembenaran yang sesuai dengan ajaran syariat. Sebagai contoh, membunuh seseorang sebagai tindakan pembalasan atau balas dendam.³⁴

2. Terjadi pembunuhan yang sah(halal)

Pembunuhan yang sah ini dilakukan karena memiliki pembenaran dan diperbolehkan menurut syariat. Misalnya, algojo yang bertugas menjalankan hukuman mati.³⁵

³³Hamidah Wahyu Putri Nagari dan Ghoniyah “Zulinda Maulidya, Tinjauan Hukum Pidana di Negara Indonesia, Islam, dan Arab Saudi Mengenai Kejahatan Terhadap Nyawa”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 7, (2023), h. 6

³⁴Hamidah Wahyu Putri Nagari dan Ghoniyah “Zulinda Maulidya, Tinjauan Hukum Pidana di Negara Indonesia, Islam, dan Arab Saudi Mengenai Kejahatan Terhadap Nyawa”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 7, (2023), h. 6

³⁵Hamidah Wahyu Putri Nagari dan Ghoniyah “Zulinda Maulidya, Tinjauan Hukum Pidana di Negara Indonesia, Islam, dan Arab Saudi Mengenai Kejahatan Terhadap Nyawa”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 7, (2023), h. 6

3. Unsur-Unsur Pembunuhan

Dari definisi yang sudah dijelaskan, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam adalah:³⁶

- a. Menghilangkan nyawa manusia
- b. Terdapat tindakan, baik secara aktif maupun pasif. Perbuatan aktif merujuk pada tindakan atau perilaku yang dilakukan dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, contohnya menusuk seseorang dengan pisau. Perbuatan pasif merujuk pada ketiadaan tindakan atau perilaku yang dilakukan, tetapi tetap mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
- c. Dilakukan oleh orang lain, karena jika dilakukan oleh diri sendiri dinamakan bunuh diri meskipun dilarang oleh syariat' tetapi tidak ada ancaman hukuman di dalamnya, dikarenakan pelaku sudah tiada

B. kisas Dan Hukuman Terhadap Pembunuhan

1. Definisi kisas

Asal-usul kata "*kisas*" berasal dari bahasa Arab (قصاص) yang memiliki makna menyertai atau mengikuti jejak. Menurut al-Fayumi, kisas merujuk pada hukum membalas membunuh dengan membunuh, melukai dengan melukai, dan memotong (bagian tubuh) dengan memotong bagi pelaku kejahatan. Sementara menurut al-Jurjani, kisas merujuk pada penerapan tindakan hukuman yang setara kepada pelaku kejahatan, mirip dengan tindakan yang dilakukan pelaku tersebut terhadap korban. Menurut pendapat Ibnu Munzir dalam Lisan al-Arab, ia

³⁶Syaibatul Hamdi dan Sumardi Efandi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2022). h. 14.

menyatakan bahwa الْقِصَاصُ adalah sebuah hukum yang ditetapkan berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu, *kisas* memiliki arti bahwa pelaku kejahatan akan dikenai sanksi yang sebanding dengan perbuatannya. Misalnya, jika pelaku membunuh, maka pelaku tersebut akan dihukum dengan hukuman mati, dan jika pelaku memotong anggota tubuh, maka anggota tubuh pelaku juga akan di potong. Menurut tafsiran al- Qur'an, *kisas* merujuk pada prinsip mengambil pembalasan yang setara. Namun, penerapan *kisas* tidak dilakukan jika pembunuh mendapatkan pengampunan dari keluarga atau ahli waris korban. Dalam hal tersebut, pelaku hanya akan diminta membayar *diyat*, yaitu ganti rugi yang wajar. Permintaan pembayaran *diyat* harus dilakukan dengan baik dan tidak memaksa, misalnya tanpa adanya tekanan terhadap pembunuh. Pembayaran *diyat* juga harus dilakukan dengan baik, misalnya tidak menunda-nunda pembayarannya.³⁷ Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah/1:179;

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dalam *kisas* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.³⁸

Dalam teori *maqashid syariah* atau biasa disebut *daruriyat al-khams* yaitu kebutuhan mendasar manusia, dijelaskan bahwa tujuan pemberlakuan syariat Islam adalah untuk menjaga agama, nyawa, keturunan, harta dan menjaga akal. *kisas* adalah bagian dari menjaga nyawa.

Pemahaman terhadap hakikat *kisas* akan semakin jelas jika diperhatikan QS

³⁷Noercholis Rafid. A “Asas Manfaat Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Nasioanal”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 1, No. 2, (2019), h. 5

³⁸Kementrian Agama RI, *al-qur'an dan Terjemahannya*,h. 27

al-Mā'idah/5: 45 sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.³⁹

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa pembalasan setimpal atas perbuatan pelaku, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan luka dibalas dengan luka.

Definisi kisas dalam Ensiklopedi Islam disebutkan yaitu sebuah prinsip yang diberlakukan oleh al-Qur'an untuk menghukum pelaku tindak kejahatan penganiayaan. Ketika terjadi tindak pembunuhan yang dilakukan terhadap pihak korban, dan juga pelukaan-pelukaan ringan pada korban sehingga berakibat diberikan hukuman dengan perlakuan yang setimpal kepada pelakunya.⁴⁰

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa kisas adalah salah satu bentuk ancaman hukuman dalam sistem hukum pidana Islam yang berhubungan dengan jiwa dan anggota tubuh sebagai balasan yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan pembunuhan atau penganiayaan secara

³⁹Kementrian Agama RI, *al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 115.

⁴⁰Cyrl Glasse, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*, Ghufron A. Mas'adi (Penj), Cet-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 328.

sengaja yang dilakukan dengan prinsip persamaan dalam hukum (law of equality), dan pelaksanaannya berada dalam pengawasan pihak yang berwenang (as-sulthan).

2. Syarat-Syarat Pelaksanaan kisas

Pakar *Fikih Jinayat* menetapkan beberapa syarat pelaku pembunuhan yang pantas dijatuhi hukuman *kisas*, yaitu:⁴¹

- a. Pelakunya harus *mukalaf*, yakni balig dan berakal. Artinya, *kisas* tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang masih di bawah umur atau orang gila, sebab keduanya tidak layak dijatuhi hukuman. Berbeda dengan orang mabuk akibat minuman keras, jika dia membunuh dengan sengaja, maka tetap dijatuhi hukuman *kisas*. Tujuannya adalah agar tidak dijadikan alasan mabuk bagi orang yang ingin melakukan pembunuhan, supaya dia dapat terhindar dari hukuman;
- b. Pelakunya bermaksud menghilangkan nyawa korbannya. Artinya, jika pelaku tidak berniat menghilangkan nyawa korbannya, maka dia tidak dijatuhi hukuman *kisas*;
- c. Pelakunya tidak berada dalam tekanan. Artinya, bagi orang yang dipaksa melakukan pembunuhan, maka dia tidak dijatuhi hukuman *kisas*.

beberapa syarat yang terkait dengan korban, untuk dapat dilaksanakan hukuman *kisas*, yaitu:⁴²

⁴¹Bunyamin, "Qisas Dalam Al quran: Kajian Fiqih Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja", *Jurnal Al- Adl*, Vol. 7 No. 2, (2019), h. 4.

⁴²Bunyamin, "Qisas Dalam al- quran: Kajian Fikih Jinayat Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja", *Jurnal Al- Adl*, Vol. 7 No. 2, (2019), h. 5.

1. Korban adalah orang yang berada di bawah jaminan keselamatan pemerintahan Islam. Maksudnya, jika korban tidak dijamin keselamatannya, maka pelaku tidak dijatuhi hukuman kisas. Misalnya, pemberontak, pezina muḥṣan, atau murta;
2. Korban bukan bagian dari pelaku. Maksudnya, antara pelaku dan korban tidak ada hubungan kerabat terdekat. Misalnya, seorang ayah atau ibu, kakek atau nenek, tidak dijatuhi hukuman kisas karena membunuh anaknya atau cucunya;
3. Korban dan pelaku sepadan. Dasar kesepadanan adalah keimanan dan kemerdekaan. Maksudnya, tidak dijatuhi hukuman kisas bagi orang Islam karena membunuh orang kafir. Demikian pula, tidak dijatuhi hukuman kisas bagi orang merdeka karena membunuh hamba sahaya.

3. Hukuman Terhadap Pembunuhan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Sanksi dari tindak pidana pembunuhan di dalam hukum pidana Islam ada beberapa jenis. Secara garis besarnya adalah hukuman itu sendiri terdiri dari hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok dalam tindak pidana pembunuhan adalah *kisas*. Apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman pengganatinya adalah *diyat* dan jika sanksi *kisas* atau *diyat* itu dimaafkan pula maka akan ada hukuman *ta'zir* dan hukuman tambahan yang dimaksud adalah seperti pencabutan hak waris.⁴³

Hukuman yang dijatuhkan untuk masing-masing jenis pembunuhan juga

⁴³Syaibatul Hamdi dan Sumardi Efandi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2022). h. 15.

berbeda, yaitu sebagai berikut;⁴⁴

a. Hukuman pembunuhan sengaja

Hukuman pokoknya adalah qisas atau balasan setimpal. Yang dimaksud balasan setimpal adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian maka balasanya juga kematian. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt pada Q.S al-Baqarah/1:178;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.⁴⁵

Pada ayat diatas disebutkan bahwa pidana kisas ditetapkan atas dasar persamaan antara pelaku dan korban. Orang merdeka di kisas karena membunuh orang merdeka, budak di-qishas karena membunuh budak; wanita di kisas karena membunuh wanita; Namun para fukaha berselisih pendapat mengenai syarat persamaan tersebut. Dengan memperhatikan ajaran Islam tentang hak hidup bagi umat manusia, maka pembunuhan dengan sengaja secara umum dapat mengakibatkan hukuman kisas.

⁴⁴Syaibatul Hamdi dan Sumardi Efandi, “Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2022). h. 15.

⁴⁵Kementrian Agama RI, *al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 27

Hukum pidana Islam memberikan sanksi pidana pembunuhan yang disengaja berupa hukuman qishas, yaitu hukuman yang sama dengan perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena perbuatannya berupa pembunuhan, maka pelaku juga akan mendapatkan sanksi pidana pembalasan berupa dibunuh atau dihukum mati. Namun dalam hukum pidana Islam dikenal adanya pemaafan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari keluarga korban. Pemaafan ini dapat meringankan hukuman terhadap pelaku, dimana yang seharusnya pelaku mendapatkan sanksi hukuman qishas, namun karena adanya pemaafan dari keluarga korban maka pelaku dapat dibebaskan dari hukuman qishas diganti dengan membayar diyat kepada keluarga korban atau wali.

Apabila *kisas* tidak dilaksanakan baik karena tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaannya maupun mendapatkan maaf dari keluarga korban maka hukuman penggantinya adalah dengan membayar *diyat* berupa 100 (seratus) ekor unta kepada keluarga korban. Walaupun sudah ada hukuman pengganti yang berbentuk *diyat* namun dalam pelaksanaannya diserahkan kembali kepada keluarga korban, apakah akan menuntut hukuman *diyat* itu atau tidak namun pelaku akan tetap dikenai hukuman tambahan atau *kifarat* yang merupakan hak dari Allah. Bentuk pertama dari hukuman *kifarat* ini adalah memerdekakan hamba sahaya dan bila tidak melakukannya maka wajib menggantinya dengan puasa dua bulan berturut-turut dan hukuman kedua dari *kifarat* ini adalah kehilangan hak mewarisi yang dibunuhnya.⁴⁶

Namun apabila keluarga korban memberikan pemaafan secara cuma-cuma, yaitu pemaafan secara mutlak kepada pelaku dari keluarga korban tanpa menuntut

⁴⁶Syaibatul Hamdi dan Sumardi Efandi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2022). h. 16.

hukuman apapun maka pelaku pembunuhan dapat terbebas dari hukuman gishas maupun diyat. Para ulama sepakat tentang kebolehan pemaafan secara cuma-cuma.

b. Hukuman pembunuhan semi sengaja

Hukuman pokoknya adalah *diyat mughalladzah* artinya *diyat* yang diperberat. Perbedaan antara diyat pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja terletak pada pembebanan dan waktu pembayaran. Pada pembunuhan sengaja diyat dibebankan kepada pelaku sendiri dan pembayarannya tunai sedangkan pada pembunuhan semi sengaja, *diyat* dibebankan kepada keluarga pelaku atau *aqilah* dan pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun.

Hukuman *kifarat* terhadap pembunuhan semi sengaja adalah memerdekakan hamba sahaya dan dapat diganti dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika hukuman *diyat* gugur karena adanya pengampunan maka pelaku akan dikenakan hukuman *ta'zir* yang diserahkan kepada hakim yang berwenang sesuai dengan perbuatan si pelaku. Hukuman tambahan pada pembunuhan semi sengaja sama dengan hukuman tambahan pada pembunuhan sengaja, yaitu tidak mewarisi dari orang yang telah dibunuhnya.

c. Hukuman pembunuhan karena kesalahan

Hukum Islam mendefinisikan pembunuhan yang tidak disengaja adalah seorang *mukalaf* yang melakukan pembunuhan karena adanya kesalahan. Pembunuhan karena kesalahan diatur dalam firman Allah Swt QS. al-Nisa/ 4:92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ

أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۖ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
 بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
 تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahannya:

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴⁷

Dari ayat di atas terdapat ketentuan sebagai berikut:

- a. seorang mukmin yang tidak sengaja membunuh mukmin lainnya, maka diwajibkan membayar kifarat berupa memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga korban.
- b. Seseorang yang beriman yang secara tidak sengaja membunuh seorang mukmin dari kelompok yang memusuhi mereka, diwajibkan untuk membayar kifarat dengan cara memerdekakan seorang hamba sahaya yang juga beriman.
- c. Seorang mukmin yang secara tidak sengaja membunuh seorang non-mukmin yang berada dalam perjanjian damai, diwajibkan membayar kifarat dengan cara memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar diyat

⁴⁷Al Qur'an Kemenang dan Terjemahannya. h.93

yang diserahkan kepada keluarga korban.

- d. Jika tidak mungkin memerdekakan budak, maka dapat diganti dengan cara berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Pembunuhan yang tidak di sengaja, besarnya *diyat* harus dibayarkan kepada keluarga korban jumlahnya sama dengan pembunuhan yang di sengaja, yaitu berupa 100 ekor unta. Menurut Imam Syafi'i, *diyat* dapat dikategorikan sebagai *diyat mukhaffafah*, yaitu *diyat* yang ringan. Keringanan ini dapat diamati dari tiga aspek, yaitu sebagai berikut;

1. Tanggung jawab pembayaran *diyat* ditanggung oleh aqilah (keluarga).
2. Pembayaran *diyat* dapat dilakukan secara angsuran selama tiga tahun.
3. Komposisi *diyat* dibagi menjadi lima kelompok;
 - a. 20 ekor anak sapi betina, berusia 1-2 tahun
 - b. 20 ekor sapi betina yang sudah besar
 - c. 20 ekor sapi jantan yang sudah besar.
 - d. 20 ekor unta yang masih kecil, berusia 3-4 tahun
 - e. 20 ekor unta yang sudah besar, berusia 4-5 tahun

Hukuman pengganti yang juga dapat diterapkan adalah puasa. Menurut para fuqaha (ahli fiqih), tidak ada hukuman *ta'zir* yang diterapkan dalam kasus pembunuhan yang terjadi karena kelalaian. Hal ini dikarenakan adanya dua hukuman utama, yaitu *diyat* dan *kaffarat*, serta hukuman-hukuman tambahan yang dianggap sudah cukup. Dengan kata lain, dalam hukum Islam, tidak ada larangan untuk memberlakukan hukuman *ta'zir* ketika hukuman *diyat* telah dimaafkan atau diampuni.

Pelaku pembunuhan dalam hukum pidana Islam diberikan sanksi *qisas* dan *diyat* bagi pelaku yang melakukan dengan sengaja, sedangkan pembunuhan karena kesalahan sanksinya adalah memerdekakan hamba sahaya dan sanksi *diyat*. *Kisas* dapat dilaksanakan apabila keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Akan tetapi, apabila keluarga memaafkan maka *kisas* diganti menjadi *diyat* (ganti kerugian) dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku terhadap korban. Dalam konteks ini, *diyat* juga berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup atau perawatan bagi korban jika perbuatan tersebut merupakan penganiayaan. Selain itu, dalam kasus pembunuhan, *diyat* juga bertindak sebagai jaminan kelangsungan hidup bagi keluarga korban jika korban merupakan penopang keluarga. Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa tujuan pemberlakuan hukum Islam, khususnya dalam sanksi pidana terhadap pembunuhan, adalah menjaga nyawa. Konsep menjaga nyawa di sini mencakup semua individu dan juga mencakup perlindungan terhadap kelangsungan hidup keluarga korban jika korban merupakan tulang punggung keluarga.⁴⁸

Sebelum memberikan sanksi tindakan ataupun sanksi pidana maka perlu melihat usia anak tersebut. Jika anak yang berusia 14 tahun ke bawah hendaknya dikembalikan kepada orang tuanya disertai dengan denda atas perbuatan yang dilakukannya. Apabila hakim menilai bahwa orang tuanya dianggap mampu untuk mendidik anaknya. Apabila hakim menilai bahwa orang tuanya tidak mampu mendidik anaknya maka hendaknya diserahkan ke Negara untuk dibina. Apabila anak pelaku pidana berusia 14 tahun maka hendaknya hakim memberikan hukuman *takzir* yaitu menempatkan ke lembaga pemasyarakatan untuk dididik, disertai sanksi yang bersifat *ta'dibiyah* apabila selama menjalani proses

⁴⁸Noercholis Rafid. A "Asas Manfaat Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Nasioanal", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 1, No. 2, (2019), h. 11.

pembinaan. Bila anak tersebut telah berusia 15 tahun hendaknya diberi sanksi *takzir* berupa cambuk jika kejahatan yang dilakukannya dianggap ringan. Jika kejahatannya merupakan kejahatan berat seperti membunuh maka hakim boleh memberikan sanksi *kisas*

Analitis konsep Pidana Islam mengenai seorang anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang tidak menjatuhkan (hukuman mati) ternyata sejalan dengan konsep hukum pidana Indonesia. Dalam Pasal 3 sub f Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa setiap anak yang menghadapi proses peradilan pidana memiliki hak untuk tidak dihukum mati atau dijatuhi pidana seumur hidup. Namun, perlu dicatat perbedaannya, yaitu Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 juga mengenal konsep upaya diversi. Dalam Pasal 1 No. 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Salah satu bentuk diversi adalah ketika anak yang melakukan pelanggaran sudah tertangkap oleh polisi. Dalam situasi ini, polisi dapat melakukan diversi tanpa melanjutkan kasus ke jaksa penuntut. Selanjutnya, apabila kasus anak sudah mencapai pengadilan, hakim memiliki kewenangan untuk menjalankan peradilan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan memprioritaskan kemungkinan pembebasan anak dari pidana penjara. Apabila anak telah berada di dalam penjara, petugas penjara memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan diversi terhadap anak tersebut. Dengan demikian, anak dapat dialihkan ke lembaga sosial atau diberlakukan sanksi alternatif yang bertujuan mendukung perkembangan dan masa depan anak.⁴⁹

⁴⁹Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam System Peradilan Pidana Anak* (Medan: USU Press, 2012), h. 3

Dalam pasal 11 dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berwujud dalam bentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, partisipasi dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS selama paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelaksanaan pelayanan masyarakat. Prinsip dasar dari upaya diversi ini, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari penahanan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan anak bersama orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional, dengan mengadopsi pendekatan Keadilan Restoratif.

Apabila upaya diversi tidak berhasil, proses peradilan anak akan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara peradilan anak. Namun, penting dicatat bahwa sanksi hukum yang diberlakukan terhadap anak berbeda dengan sanksi yang diterapkan pada orang dewasa. Sesuai dengan Pasal 71 ayat 1 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi hukum bagi anak terdiri dari:

- a. Pidana peringatan,
- b. Pidana dengan syarat, yang mencakup: Pembinaan di luar lembaga, Pelayanan masyarakat, atau Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja,
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara. Dalam konteks penjara bagi anak, Pasal 73 menyatakan bahwa pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim jika pidana penjara yang diberlakukan maksimal selama 2 (dua) tahun. Meskipun anak di bawah

umur dapat dihukum dengan penjara, masa tahanannya terbatas maksimal hanya selama 2 tahun.

Sedangkan dalam pasal 81 ayat (2) dan ayat (6) yang berbunyi:⁵⁰

- a) Pasal 81 Ayat (2) menegaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak memiliki batas maksimum setengah ($\frac{1}{2}$) dari maksimum ancaman pidana penjara yang diberlakukan pada orang dewasa
- b) Pasal 81 Ayat (6) menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara dengan batas waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dari sudut pandang positif, Pidana Islam dan Hukum positif Indonesia yang tidak menerapkan hukuman mati atau penjara seumur hidup pada anak, melainkan diyat atau upaya diversi, memiliki dampak positif pada psikologi dan pendidikan anak. Dalam konteks psikologi anak, pemberian hukuman diyat dapat mencegah depresi dan menghindarkan anak dari pemikiran bahwa dia adalah seorang terpidana. Pandangan negatif terhadap dirinya juga tidak muncul. Sebaliknya, jika anak dihukum mati atau seumur hidup, kemungkinan besar akan mengalami depresi karena terus memikirkan status terpidana yang melekat pada dirinya. Meskipun ada kemungkinan pengurangan hukuman atau pembebasan dari penjara, beban moral terpidana masih bisa menjadi beban yang mengganggu masa depannya di masyarakat

Dari segi pendidikan, anak yang tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya tanpa

⁵⁰ Andika Wijaya, *Darurat Kesjahatan Sosial*, (Sinar Grafika, Jakarta Timur, Oktober 1016), h.192

gangguan. Dia masih dapat bersekolah dan berinteraksi dengan teman-temannya, sehingga hak anak tersebut dalam dunia pendidikan tetap dapat dijalankannya. Sebaliknya, jika anak tersebut dihukum mati atau dipenjara seumur hidup, hal ini dapat mengakibatkan terputusnya proses pendidikannya. Semua harapan dan cita-citanya mungkin terhenti. Meskipun saat ini metode pembelajaran dapat diakses melalui home schooling, keberadaannya dalam penjara tetap dapat menciptakan ketidaktenangan yang berpengaruh pada proses belajarnya.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Pandangan Fikih Jinayat Terkait Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur

Salah satu keunggulan hukum Islam adalah adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum publik. Islam tidak hanya mengajarkan prinsip-prinsip moral tetapi juga menetapkan peraturan wajib yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, yang memberikan sanksi kepada pemeluknya dan harus diterapkan di mana pun di dunia, tidak hanya ancaman di akhirat.⁵¹ Penerapan peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, guna mencapai kesejahteraan umat manusia itu sendiri. Kebahagiaan dapat tercapai secara maksimal apabila kelima faktor utama yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta dapat diwujudkan dan dipelihara dengan baik. Kelima unsur inilah yang disebut *maqashid syar'iyah*.

Menurut Syatibi, tujuan utama hukum syariah adalah melindungi dan memperjuangkan tiga jenis hukum. adapun tujuan dari ketiga jenis peraturan perundang-undangan tersebut adalah untuk menjamin kesejahteraan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat, dengan sebaik-baiknya karena Allah SWT bertindak untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya.⁵² Salah satu elemen terpenting dari tujuan hukum Syariah adalah untuk melindungi jiwa manusia. karna kelak di hari kiamat, perbuatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia (*hablumminanas*)

⁵¹Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm.1

⁵²Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pes, 2013), hlm. 105

yang pertama kali diperiksa adalah yang berkaitan dengan masalah darah (jiwa) Sebagaimana dalam firman Allah Swt QS. Al- Maidah 5: 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُتْرِفُونَ

Terjemahannya:

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.⁵³

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama menjelaskan bahwa membunuh seseorang dianggap sebagai perbuatan zalim dan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Menurut perspektif hukum pidana Islam, pelaku pembunuhan tanpa motif agama akan dikenakan hukuman berat seperti hukuman mati atau hukuman *kisas*. Namun, eksekusi hukuman ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga korban. Keluarga dapat memilih untuk melanjutkan hukuman *kisas* atau memaafkan dengan syarat kompensasi yang ditentukan oleh Allah.

Terkait dalam hukum pidana Islam, hukuman yang diberikan kepada

⁵³Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Lajnah Pantashihan Mushaf al-Qur'an, 2022) ,h.113.

seseorang yang merampas nyawa orang lain adalah hukuman kisas atau hukuman alternatif (diyat), sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Prinsip ini dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah Swt berfirman dalam Q.S al-Baqarah/1:178;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْقَرْبَى بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.⁵⁴

Ayat di atas memberikan dasar hukum penerapan hukuman terhadap pelaku pembunuhan, khususnya di hukum dengan kisas (dibunuh sebagaimana pelaku membunuh orang lain). Namun dalam pembahasan kali ini yang melakukan pembunuhan adalah anak di bawah umur. Jika melihat dari hukum Islam, anak baru bisa dihukum jika sudah baligh atau ihtilam.

Kata ihtilam yang berarti bermimpi dari hadis di atas menjelaskan bahwa kedewasaan seseorang bisa diketahui ketika telah bermimpi. Jadi bermimpi menjadi tolak ukur kedewasaan seseorang dalam hadis tersebut. Adapun anak perempuan kedewasaannya bisa dilihat ketika sudah mengalami haid dan telah nampak tanda-tanda kecerdasan pada dirinya. Berikut ini pendapat ulama tentang batas usia kedewasaan seseorang;

⁵⁴Kementrian Agama RI, *al-qur'an dan Terjemahannya*,h. 27

a. Pendapat Mazhab Syafi'i

قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا قِصَاصَ عَلَى مَنْ لَمْ تَحِبَّ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، وَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَحْتَلِمَ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ تَحِلُّ مِنْ النِّسَاءِ أَوْ يَسْتَكْمِلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكُلُّ مَغْلُوبٍ عَلَى عَقْلِهِ بِأَيِّ وَجْهِ مَا كَانَتْ الْعَلْبَةُ إِلَّا بِالسُّكْرِ فَإِنَّ الْقِصَاصَ وَالْحُدُودَ عَلَى السُّكْرَانِ كَهَيِّ عَلَى الصَّحِيحِ وَكُلُّ مَنْ فُلْنَا عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فَهُوَ بِالْبَالِغِ غَيْرُ مَغْلُوبٍ عَلَى عَقْلِهِ وَالْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ مِنَ السُّكْرِ دُونَ غَيْرِهِ.⁵⁵

Artinya:

Imam Syafi'i berkata: "Tidak ada kisas atas orang yang belum terkena kewajiban had, yaitu orang yang belum mimpi basah dari kalangan laki-laki atau belum mengeluarkan darah haid. dari kalangan perempuan atau belum genap lima belas tahun, dan semua orang yang hilang akalnya, apapun faktor yang menyebabkan hilang akal tersebut, kecuali karena mabuk minuman keras, sebab Kisas dan hudud atas orang yang mabuk seperti Kisas dan hudud terhadap orang yang normal akalnya. Setiap orang yang menurut kami sudah baligh orang tersebut wajib dijatuhi hukuman Kisas, adalah orang yang sudah baligh yang tidak hilang akalnya dan orang yang hilang akalnya karena mabuk minuman keras bukan karena faktor lain "

Pernyataan Imam Syafi'i di atas menunjukkan bahwa ada sebagian orang yang tidak dapat dituntut atas pembunuhan, yaitu: laki-laki yang tidak pernah bermimpi berhubungan badan, perempuan yang belum pernah haid atau belum berumur 15 tahun, orang-orang yang kehilangan akal sehatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ رَوَاهُ أَحْمَدُ.⁵⁶

⁵⁵Imam al-Syafi'i, *Dar al-Kutub al-Ilmiah Al-Umm*, Juz. 6, Beirut Libanon, hlm. 5

⁵⁶Muhammed bin Saleh al-uthaymeen, *Fathu Dhi al-Jalal wa al-Ikram bisharh Bulugh al-Maram*, (Perpustakaan Islam untuk Penerbitan dan Distribusi, 3 sya'ban 1438), h.57

Artinya:

dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pena akan diangkat dari tiga orang; orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga besar (balig) dan orang gila hingga berakal atau sadar". (HR. Ahmad).

Islam tidak memberikan batasan yang pasti terhadap usia anak-anak disamping adanya perbedaan pendapat di antara ulama. Para ulama *fikh berijma* bahwa seorang anak bila telah bermimpi maka dipandang baligh sesuai dengan firman Allah Swt pada Q.S an-Nur 24:59;

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵⁷

Pendapat Imam Syafi'i, ayat ini merupakan firman Allah yang memperingatkan bahwa akan dikenakan hukuman syariat apabila seseorang yang telah baligh mengalami mimpi pada laki-laki dan haid pada perempuan Sebelum menginjak usia 15 tahun, orang tersebut sudah dianggap dewasa.

b. Pendapat Mazhab Hambali

Ketika mencapai usia 15 tahun, kecuali untuk laki-laki yang telah mimpi basah (ihtilam) dan perempuan yang mengalami menstruasi sebelum usia 15 tahun, keduanya dianggap telah mencapai usia baligh. Hal ini didukung dengan

⁵⁷Kementrian Agama RI, al-qur'an dan terjemahannya, h.358.

argumen riwayat Ibnu Umar, di mana ia mengungkapkan bahwa saat hadir di hadapan Nabi SAW pada perang Uhud ketika berusia 14 tahun, Nabi melarangnya untuk ikut dalam peperangan setelah perang tersebut. Setelah mencapai usia 15 tahun, Ibnu Umar kemudian menawarkan diri untuk ikut perang, dan Nabi mengizinkannya, menandakan bahwa pada usia tersebut, seseorang dianggap harus bertanggung jawab atas tindakannya.⁵⁸

Apabila yang melakukan tindak pidana tersebut adalah anak di bawah umur di ancam dengan *hudud* atau *kisas*, maka pidana tersebut tidak dijatuhkan kepadanya, namun anak tersebut juga dikenakan pidana dengan bentuk perbuatan yang disebut dengan *ta'zīr*. Bentuk hukuman ini diterapkan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku di bawah umur agar tidak mengulangi perbuatannya.

c. Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Malik

Menurut pendapat Mereka bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang baligh sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Adapun hujjahnya berdasarkan firman Allah Q.S Al-Anam 6:152;

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلِفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula

⁵⁸Muh Galang Pratama, Hamza Hasan, Marilang, Dampak Komunikasi Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Hukum, *Jurnal Mercusuar*, Volume 2, No. 3, (2021), h.75

janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”⁵⁹

Menurut Ibnu Abbas, anak laki-laki dianggap mencapai tingkat kematangan pada usia 18 tahun. Di sisi lain, anak perempuan dipersepsikan memiliki perkembangan dan kognisi yang lebih cepat, sehingga usia awal masa dewasanya dikurangi satu tahun, dan mereka dianggap dewasa pada usia 17 tahun. Pandangan yang diterima di kalangan ulama mengenai Malikiyah diyakini sejalan dengan pandangan yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah.

Anak yang belum mencapai usia 15 tahun tidak akan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, termasuk tindak pidana *hudud*, *kisas*, atau *ta'zir*. Meski begitu, anak tersebut diwajibkan untuk mengikuti ajaran ta'dibiyah meski ta'dibiyah dianggap sebagai bentuk hukuman, namun lebih dilihat sebagai hukuman pendidikan daripada hukuman pidana. Meskipun dibebaskan dari tanggung jawab pidana, anak tersebut masih tetap memikul tanggung jawab perdata.

d. Jumhur Ulama Fikih

Bahwasanya usia baligh bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia baligh yang dipandang usia taklif (usia pembebanan hukum).

Sedangkan dalam sastra bahasa yang berbeda, anak juga disebut sebagai *mumayyiz*, yang berarti anak yang sudah memahami arti dari kata-kata yang diucapkannya. Umumnya, batasan usia anak ini adalah 7 tahun penuh, sehingga

⁵⁹Kementrian Agama RI, al-qur'an dan terjemahnya, h.149.

jika kurang dari usia tersebut, anak belum dianggap mumayyiz. Hukum yang berlaku untuk anak mumayyiz tetap berlaku hingga anak tersebut mencapai usia dewasa. Dewasa di sini merujuk pada usia yang cukup untuk menikah dan munculnya tanda-tanda kejantanan pada laki-laki sekitar usia 12 tahun, sementara pada perempuan sekitar usia 9 tahun. Kemudian kalau anak sudah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan namun belum tampak gejala-gejala bahwa ia sudah dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun.. Kebanyakan fuqaha membatasi usia baligh (dewasa) dengan lima belas tahun.

e. Pendapat Ulama Kontemporer

Penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang apabila sudah dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Anak yang belum baligh atau dewasa tidak dikenakan sanksi pidana. Menurut Sayyid Sabiq, hanya orang yang sudah dewasa yang dapat dikenai hukuman qishas. Anak di bawah umur tidak dikenakan sanksi pidana atas tindakan yang mereka lakukan, karena mereka bukan termasuk orang yang memiliki kewajiban syar'i dan tidak memiliki niat atau kehendak yang bebas.⁶⁰

Perbedaan pendapat di antara ulama dalam menetapkan batasan usia anak disebabkan oleh ketidakadaan nas al-Qur'an yang secara spesifik membatasi batasan umur bagi anak-anak. Dalil yang ada umumnya hanya mengatur agar anak-anak dijaga, dirawat, dan dididik hingga mereka menikah.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ketika seorang anak belum

⁶⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Ahli Bahasa Oleh A. Ali, Jilid (Cet IV; Bandung: Al Ma'arif, 1990), Jil. 10, h. 46

mencapai baligh, hukuman yang diberikan hanyalah hukuman pengajaran. Untuk memberikan hukuman pengajaran kepada anak, diperlukan beberapa metode seperti pukulan, teguran, dan lain-lain. Islam mengakui penggunaan hukuman fisik, seperti pukulan, setelah melakukan upaya-upaya seperti nasehat atau metode lainnya hingga pada tahap hukuman yang lebih berat, namun tetap bersifat mendidik

Beberapa pendapat di atas menyatakan bahwa seorang anak tidak dapat dikenai sanksi pidana jika belum baligh. Anak yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariah hanya diberikan sanksi tindakan seperti pengajaran atau dikembalikan kepada orang tuanya. Meskipun begitu, anak tetap dikenai sanksi perdata, seperti membayar denda, sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

Dalam fikih jinayat, penerapan sanksi pidana terhadap anak hampir sejalan dengan konsep sanksi pidana bagi anak dalam UU No 3 tahun 1997, di mana anak yang masih di bawah umur tidak dikenai sanksi pidana, melainkan diberi sanksi tindakan berupa pendidikan untuk kemaslahatan anak tersebut. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara keduanya, di mana dalam KUHP dan UU No 3 tahun 1997, tidak diwajibkan bagi orang tua untuk mengganti kerugian akibat tindakan anak, sebagaimana diatur dalam fikih jinayat. Perbedaan lain antara hukum Islam dan hukum pidana nasional adalah terkait batasan usia. Dalam hukum Islam, seorang anak dianggap dewasa dan dapat dimintai pertanggungjawaban ketika mencapai usia 15 tahun menurut kesepakatan umum ulama. Sebaliknya, dalam hukum pidana nasional, anak yang mencapai usia 16 tahun masih dianggap belum dewasa dan belum dapat dikenai sanksi pidana. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam hal tidak memberikan sanksi pidana dan mengembalikan anak yang melakukan tindak pidana kepada orang tua.

Walaupun dalam hukum Islam seorang anak yang belum memahami hukum tidak dapat dijatuhi pidana, bukan berarti mereka tidak dikenai sanksi apapun. Hakim memiliki hak untuk memberikan sanksi tindakan yang bertujuan mencegah timbulnya kejahatan. Kebijakan hakim dalam pengambilan keputusan seharusnya mencakup aspek masalah dan efek jera, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang aman dan damai dari segala tindak kriminal.

B. Sanksi Pembunuhan Yang Di Lakukan Anak Dibawa Umur Dalam Fikih Jinayat

Jarimah ta'zir sebagai salah satu di antara tiga macam pembagian tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam pada kenyataannya memiliki karakter yang berbeda dari pada kedua pembagian Tindak Pidana Islam yang lainnya (hudud dan qishash diyat). Karakter yang dimaksud semisal adalah tindak pidana ta'zir tidak ditentukan jenis larangannya, maupun bentuk dari hukumannya oleh nash (dalil) melainkan diserahkan sepenuhnya oleh penguasa.

Pelaksanaan *ta'zir* diberikan kepada imam atau penguasa (hakim), yang memiliki wewenang untuk menentukan hukuman *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana atau jarimah yang ancaman hukumannya tidak dijelaskan secara rinci dalam teks-teks Al-Quran dan Hadits. Karena itu, *ta'zir* dapat bervariasi sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan yang ada. Pemberian kekuasaan kepada penguasa untuk menentukan *ta'zir* membantu mereka mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan memungkinkan mereka untuk memprediksi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi selanjutnya.⁶¹

⁶¹ Dr. H. Fuad Thohari, M.A., *Hadis Ahkam Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam Hudud, Qishash, dan Ta'zir*, (Cv Budi Utama, Yogyakarta September 2016), h.265

Terkait dalam menetapkan jarimah *ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharotan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah *ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*. Hukuman hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut,

Hukuman hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman hukuman *ta'zir* antara lain:⁶²

1. Hukuman Mati

Dalam kalangan fuqoha, terdapat perbedaan pandangan mengenai batas maksimal hukuman jilid dalam *ta'zir*. Menurut pandangan yang terkenal di kalangan ulama Maliki, batas tertinggi hukuman jilid diserahkan kepada penguasa. Hal ini dikarenakan hukuman *ta'zir* didasarkan pada prinsip kemaslahatan masyarakat dan berdasarkan sejauh mana keberatan suatu pelanggaran. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir* seharusnya tidak melebihi 39 kali, sedangkan menurut pandangan Abu Yusuf, batas tertinggi dapat mencapai 75 kali. Perbedaan pendapat ini mencerminkan variasi interpretasi di antara ulama mengenai penerapan hukuman jilid dalam konteks *ta'zir*.

⁶²Dari Darsi, Halil Husairi, AL-QISTHU Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Tazir dalam Prespektif Fikih Jinayat, (Vol.16, No.2, 2019), h. 62-62

2. Hukuman Jilid

Dalam madzhab Syafi'i, terdapat tiga pendapat mengenai batas maksimal hukuman jilid dalam ta'zir. Pendapat pertama sejalan dengan pandangan Imam Abu Hanifah dan Muhammad, yaitu bahwa batas tertinggi tidak boleh melebihi 39 kali. Pendapat kedua mirip dengan pendapat Abu Yusuf, yang mengizinkan batas tertinggi mencapai 75 kali. Sedangkan pendapat ketiga menyatakan bahwa hukuman jilid dalam ta'zir dapat melebihi 75 kali, namun tidak boleh mencapai seratus kali. Namun, ada syarat bahwa jarimah ta'zir yang dilakukan hampir sejenis dengan jarimah hudud.

Dalam madzhab Hambali, terdapat lima pendapat mengenai batas maksimal hukuman jilid dalam ta'zir. Tiga di antaranya sejalan dengan pendapat madzhab Syafi'i seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pendapat keempat menyatakan bahwa hukuman jilid yang dijatuhkan atas suatu perbuatan jarimah tidak boleh sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap jarimah sejenis, tetapi seharusnya tidak melebihi hukuman jarimah lain yang tidak sejenisnya.

Pada prinsipnya, menurut syari'ah Islam, hukuman ta'zir dimaksudkan untuk memberikan pengajaran (ta'dib) dan bukan untuk merugikan sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam konteks hukum ta'zir, tidak diizinkan untuk melakukan pemotongan anggota tubuh atau mengambil nyawa seseorang. Meskipun demikian, beberapa ulama memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yang mencakup kemungkinan penerapan hukuman mati jika kepentingan umum membutuhkannya, atau jika pemberantasan kejahatan tidak dapat dicapai kecuali dengan tindakan membunuh, seperti dalam kasus mata-mata, pembuat fitnah, atau residivis yang sangat membahayakan. Meskipun demikian, ada pandangan lain

dari sebagian fuqoha yang berpendapat bahwa dalam jarimah ta'zir, hukuman mati seharusnya tidak diberlakukan.

3. Hukuman-Kawalan (Penjara Kurungan)

Dalam hukum Islam, terdapat dua jenis hukuman kawalan yang dibedakan berdasarkan lamanya. Pertama, hukuman kawalan terbatas, di mana batas minimalnya adalah satu hari, sementara batas maksimalnya masih menjadi perdebatan di antara ulama. Ulama Syafi'iyah, misalnya, menetapkan batas tertinggi hingga satu tahun, dengan membandingkannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sedangkan ulama lain lebih cenderung meninggalkan penentuan batas waktu pada penguasa, bergantung pada pertimbangan maslahat. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas, di mana durasi hukuman tidak ditentukan sebelumnya. Hukuman ini akan berlanjut tanpa batas waktu tertentu sampai terhukum mati atau melakukan taubat serta memperbaiki perilaku. Kesepakatan umum adalah bahwa hukuman kawalan ini bersifat fleksibel dan tergantung pada situasi dan perkembangan individu yang dihukum.

4. Hukuman Salib

Hukuman salib telah dibahas dalam konteks jarimah gangguan keamanan (hirobah), dan untuk jarimah ini, hukuman salib dianggap sebagai hukuman had (hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an atau hadis). Namun, dalam jarimah ta'zir, hukuman salib tidak diikuti atau tidak didahului oleh hukuman mati. Sebaliknya, terhukum akan disalib hidup-hidup, dan diperbolehkan untuk makan, minum, serta menjalankan ibadah wudhu. Namun, ketika melakukan sholat, terhukum hanya perlu memberikan isyarat, dan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat secara fisik.

5. Hukuman Ancaman (Taḥdid), Teguran (Tanbih) dan Peringatan

Benar, ancaman juga dapat dianggap sebagai bentuk hukuman *ta'zir* dalam sistem hukum Islam. Namun, penting untuk dicatat bahwa ancaman tersebut harus memiliki konsekuensi nyata dan bukan sekadar ancaman kosong. Syaratnya adalah agar ancaman tersebut dapat memberikan hasil yang efektif dalam mencegah atau mengurangi perilaku yang melanggar hukum

6. Hukuman Pengucilan (al Hajru)

Benar, hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir* yang disyariatkan dalam Islam. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah pernah menerapkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiyyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diizinkan berbicara dengan orang lain.

7. Hukuman Denda (taḥdid)

Benar, hukuman denda juga merupakan salah satu bentuk hukuman *ta'zir* yang diterapkan dalam syari'at Islam. Contoh konkretnya dapat ditemukan dalam hukum pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya. Dalam kasus ini, hukumannya adalah denda sebesar dua kali lipat harga buah yang dicuri. Hukuman ini diterapkan sebagai bentuk kompensasi kepada pemilik buah yang dirugikan dan sebagai sarana untuk mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Terkait sistem hukum Islam, hukuman *ta'zir* memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menetapkan hukuman sesuai dengan kebijaksanaan dan

keadilan, tanpa adanya ketentuan yang spesifik dalam Al-Qur'an atau hadis. Jika dianalisis berdasarkan konsep dan hukuman *ta'zîr* dalam hukum pidana Islam, pidana penjara dapat dianggap sebagai salah satu bentuk hukuman *ta'zîr*. Hal ini sejalan dengan tindakan Umar Ibn al-Khattab yang menghukum para pelaku tindak pidana dengan pidana penjara. Selain Umar Ibn al-Khattab, para ulama sepakat bahwa pidana penjara merupakan bagian dari hukuman *ta'zîr*,⁶³ berdasarkan pertimbangan penguasa dalam menetapkan kebijakan mengenai sanksi hukuman bagi terpidana melalui ijtihad. Hal tersebut diperkuat oleh Rasyid Ridho yang menunjukkan satu kaidah yang berbunyi

وَالْقَاعِدَةُ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ مَا لَا نَصَّ فِيهِ بِمُحْضُوصِهِ يَسْتَنْبِطُ أَوْلُو الْأَمْرِ حُكْمَهُ مِنَ النَّصُوصِ
وَالْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ فِي دَفْعِ الْمَقَاسِدِ وَحِفْظِ الْمَصَالِحِ⁶⁴

Artinya:

“Sesungguhnya setiap perkara yang tidak terdapat nash-nya secara khusus, maka hal tersebut dikembalikan kepada penguasa (pemerintah) berdasarkan istinbahtnya yang bersumber dari nash-nash, kaidah-kaidah umum untuk menolak kerusakan dan menjaga kemaslahatan”.

Jika merujuk pada ketentuan di atas, jika terdapat pidana penjara, maka pidana penjara dianggap sebagai kebijakan pemerintah yang murni untuk memberlakukan hukuman penjara dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan yang terkandung di dalamnya.

Penerapan dan pelaksanaan sanksi pidana harus memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Apabila terdapat kemaslahatan, maka

⁶³Aspek argumentatif dari kaidah hukum bahwasannya, sanksi pidana penjara merupakan bagian dari sanksi *ta'zir*. Lihat, Anonymous, *Majallat Majma' al-Fiqh*, Ju.z VIII, hlm. 789.

⁶⁴Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm (al-Syahîr bi al-Tafsîr al-Manâr)*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2007), Juz, VI, hlm. 268

sanksi pidana tersebut dianggap sesuai dengan prinsip penjatuhan pidana dalam Islam. Dalam kajian usul fikih, *maqashid al-syari'ah* menjadi alat analisis yang berguna untuk menunjukkan kemaslahatan. Sistem penjara yang sangat menekankan unsur balas dendam dan penahanan, terutama dengan adanya lembaga "rumah penjara", semakin dianggap sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak selaras dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini bertujuan agar narapidana dapat menyadari kesalahannya, kehilangan keinginan untuk melakukan tindak pidana, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para pakar ushûl fikih, ada lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah:⁶⁵

1. حِفْظُ الدِّينِ (terpeliharaya agama)
2. حِفْظُ النَّفْسِ (terpeliharanya jiwa)
3. حِفْظُ النَّسْلِ (terpeliharanya keturunan)
4. حِفْظُ الْعَقْلِ (terpeliharanya akal) dan
5. حِفْظُ الْمَالِ (terpeliharanya harta/kekayaan).

⁶⁵Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm, 64.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi di atas, yang berkaitan dengan Analisis sanksi pembunuhan dengan tersangka anak dibawah umur dalam prespektif fikih jinayat, Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, *fikih jinayat* mencakup pertimbangan untuk memberikan hukuman yang bersifat rehabilitatif dan pendidikan, serta mungkin mempertimbangkan faktor-faktor psikologis yang mungkin mempengaruhi tindakan anak tersebut. Mazahib Al- arb'a mereka sepakat bahwa anak dibawa umur tidak dikenakan sanksi pidana, melainkan diberikan pengajaran dan perbaikan demi kemaslahatan mereka. Tanggung jawab penuh terhadap perbuatan mereka diserahkan kepada orang tua mereka.
2. Dalam pidana Islam sanksi hukum bagi anak pelaku tindak pidana pembunuhan tidak dijatuhkan hukum *kisas* karna anak dibawa umur dan tidak masuk dalam konteks unsur-unsur pelaksanaan *kiasa*, Cukup dengan membayar *diyat* dengan syarat keluarga korban memaafkan pelaku, jika tidak di maafkan maka hukumannya adalah *ta'zir* (penjara kurungan), eksistensi pidana penjara merupakan bagian integral dari sistem hukum dalam Islam. Karna Konsep *tazir* sebenarnya telah serupa dengan hukum pidana, karena sanksi yang diberikan oleh hukum pidana kepada anak di bawah umur termasuk hukuman penjara, sejalan dengan fikih jinayat di mana hukuman *tazir* (hukuman penjara) diberikan kepada pelaku pembunuhan tersangka anak di bawah umur.

B. Saran

1. Untuk para penegak hukum perlu memiliki kemampuan memberikan keadilan tanpa menimbulkan perasaan tidak adil atau ketidakadilan hukum terhadap siapa pun, termasuk korban, keluarga, atau pelaku. Dalam situasi seperti kasus pembunuhan yang melibatkan anak di bawah umur, pertanyaan muncul karena pentingnya hukuman terhadap anak tersebut sesuai dengan keadilan bagi korban yang ditinggalkan. Oleh karena itu, pemerintah dan penegak hukum harus menetapkan peraturan yang lebih jelas untuk mencegah menjadi masalah sosial di masyarakat.
2. Untuk anak-anak hibau agar dapat menghindari melakukan kesalahan dalam pergaulan, karena tindakan ini dapat mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam situasi yang buruk. Terlebih lagi, di zaman sekarang, tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak semakin meningkat pesat karena mereka mungkin tidak dapat memenuhi keinginan mereka. Oleh karena itu, penting bagi anak-anak untuk dapat memilih teman yang baik, karena kesalahan dalam memilih teman dapat membawa mereka ke dalam situasi yang berisiko seperti penyalahgunaan narkoba, tindakan seksual bebas, pembunuhan, dan sebagainya.
3. Untuk Masyarakat, terutama orang tua, sebaiknya lebih memperhatikan interaksi anak-anak mereka di lingkungan sosial agar dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan, termasuk tindak pembunuhan terhadap teman mereka. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi anak-anak dari potensi risiko kejahatan yang mungkin mereka alami. Dengan memberikan nasihat, orang tua dapat membimbing anak-anak mereka menjadi individu yang baik, menghindari perilaku kriminal, dan mendidik mereka secara menyeluruh agar dapat membedakan antara tindakan yang baik dan buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Syafi’I Imam. *Dar al-Kutub al-Ilmiah Al-Umm*, Juz. 6, Beirut Libanon.
- Albani Muhammad Syukri. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pes, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, PT. Bumi Aksara, Januari 2007.
- al-uthaymeen Muhammed bin Saleh. *Fathu Dhi al-Jalal wa al-Ikram bisharh Bulugh al-Maram*, Perpustakaan Islam untuk Penerbitan dan Distribusi, 3 sya’ban 1438.
- Angrayni, Lysa. “Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana di Indonesia” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1, Juni 2015.
- Aspek argumentatif dari kaidah hukum bahwasannya, sanksi pidana penjara merupakan bagian dari sanksi ta’zir. Lihat, Anonimous, *Majallat Majma’ al-Fiqh*, Ju.z VIII, hlm. 789.
- Bunyamin, “Qisas Dalam Al quran: Kajian Fiqih Jinayah Dalam Kasus Pembunuhan Disengaja”, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 7 No. 2, 2019.
- business-law.binus.ac.id , *Rumusan Hukum Tentang Hukum Jinayat Berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2018*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/31/rumusan-hukum-tentang-hukum-jinayat-berdasarkan-sema-nomor-3-tahun-2018>, diakses pada 22 juni 2023.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Efandi Sumardi, Syaibatul Hamdi. “Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2022
- Faizal Enceng Arif, Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Ghonyah, HamidahWahyu Putri Nagari. “Zulinda Maulidya, Tinjauan Hukum Pidana di Negara Indonesia, Islam,danArabSaudi MengenaiKejahatanTerhadap Nyawa”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 7, 2023
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Hames, Joanne Bangker. *Pengantar Hukum Prespektif Amerika Srikat*, Nuasa Cendekia,1 Agustus 2021
- Hanafi Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

- Handoko, Priyo. *Amandemen Undang-Undang 1945 Sebagai Hasil Dari Reformasi Hukum Untuk Menuju Good Governance*, Zifatama Jawara, Mei 2020
- Hernawan, Busra, Fajar. *Kaidah-Kidah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Kencana, Maret 2023
- JualOrganTubuh,Korban,<https://makassar.kompas.com/read/2023/01/10/143517078/culik-dan-bunuh-bocah-11-tahun-2-remaja-di-makassar-ingin-jual-organ-tubuh>, di akses pada 23 Desember 2023
- Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Timur: Lajnah Pantashihan Mushaf al-Qur'an, 2022.
- Kusumah, Mulyani W. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Bandung 1986.
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Agustus 2010.
- Marilang, Muh. Galang Pratama, Hamza Hasan. Dampak Komunikasi Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Hukum, *Jurnal Mercusuar*, Volume 2, No. 3, 2021
- Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam System Peradilan Pidana Anak* Medan: USU Press, 2012.
- Maryati, *Penerepan Hukum Kesehatan Dalam Pelayanan Di Masyarakat*, Scopindo, April 2023.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 2016
- Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Absolute Media, Januari 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Wajah sistem Peradilan Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta 2005.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Prayitria, Astrid Ayu. "Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak", *Media Iuris*, Vol. 1, No. 3, Oktober 2018.
- Puspitosari, Hervina. *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika*, PT. Nas Media Indonesia, November 2021.
- Rafid. A, Noercholis. "Asas Manfaat Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Nasioanal", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 1, No. 2, 2019

- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Bandung, 1999.
- Ridho, Muhammad Rasyid. *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm al-Syahîr bi al-Tafsîr al-Manâr*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2007.
- Roy R, Tabaluyan. "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 6, 2015.
- Sari, Seva Masya. *Fiqh Jinayah*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Maret 2023.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* Politeia, 2020.
- Sungarso, Harjana Syuhada. *Fikih Madrasah Aliyah*, PT. Bumi Aksa, Jakrta 2021.
- Thalib, Hambali. *Sanksi Pidana Dalam Konflik pertanahan*, kencana, 2009.
- Thohari Fuad. *Hadis Ahkam Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam Hudud, Qishash, dan Ta'zir*, Cv Budi Utama, Yogyakarta September 2016.
- Wijaya, Andika. *Darurat Kesjahatan Sosial*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Oktober 1016.
- Witanto, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik*, Imaji Cipta Karya, Mei 2019.



RIWAYAT HIDUP



Farham lahir di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan tanggal tanggal 16 Juli 2002, Putra terakhir dari pasangan M. Arif dan Rajmawati. Penulis memasuki Pendidikan sekolah dasar di MIS Syiar Islam tahun 2009 dan lulus pada tahun 2014. Setelah tamat SD penulis kemudian melanjutkan Pendidikan di SMPN 13 Poleang Utara tahun 2015 sampai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMKN 05 Bombana tahun 2017-2018 (pindah) ke Ma'had Ihya' Assunnah Kolaka tahun 2018 dan lulus tahun 2020. Atas izin Allah Subhanawata'ala dan restu orang tua, pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan pada jenjang perkuliahan di Ma'had Al- Birr Universitas Muhammadiyah Makassar Program I'dad Lughowi dan Studi Islam tahun 2020-2022. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studinya dengan mengambil program studi Ahwal Syakhshiyah (hukum keluarga) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peneliti menyelesaikan kuliah Strata satu (S1) pada bulan Januari 2024.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2136/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

15 Muharram 1445 H
02 August 2023 M

Kepada Yth,

Ketua Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhamamdiyah Makassar
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1148/FAI/05/A-II/VII/45/23 tanggal 2 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : FARHAM
No. Stambuk : 10526 1112420
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"ANALISIS SANKSI PEMBUNYAN DENGAN TERSANGKA ANAK DI BAWAH UMUR
DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAT"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 5 Agustus 2023 s/d 5 Oktober 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1148/ FAI/ 05/ A.2-II/ VIII / 45/ 23
Lamp. : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di-
Makassar.

Assalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini

N a m a : Farham
N I M : 105261112420
Fak/ Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul :

“Analisis Sanksi Pembunuhan Dengan Tersangka Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Fikih Jinayat”.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

Wassalamu `alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

15 Muharram 1445 H

Makassar,

02 Agustus 2023 M




Dr. Anwar Mawardi, S.Ag., M.Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra h. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi : Analisis Sanksi Pembunuhan dengan Tersangka Anak Dibawah Umur
Dalam Perspektif Fikih Jinayat
Nama : Farham
NIM : 105261112420
Fakultas / Jurusan : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Jumadil Akhir 1445 H

8 Januari 2024 M


Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Erfandi AM, Lc., M.A
NIDN: 911038605

Muktashim Billah, Lc., M.H
NIDN : 916069304



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Farham
Nim : 105261112420
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 Januari 2024
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursina S.F. M.P.
NBM. 964 591

BAB I Farham 105261112420

by TutupTahap



Submission date: 10-Jan-2024 09:03AM (UTC+0700)

Submission ID: 2268654227

File name: BAB_1_1.docx (57.37K)

Word count: 2513

Character count: 16084

AB I Farham 105261112420

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX

9% INTERNET SOURCES

10% PUBLICATIONS

10% STUDENT PAPERS

turnitin


PRIMARY SOURCE

1	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	3%
2	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	2%
3	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	2%
4	legal-community.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



BAB II Farham 105261112420

by TutupTahap



Submission date: 10-Jan-2024 09:04AM (UTC+0700)

Submission ID: 2268654574

File name: BAB_II_14.docx (56.07K)

Word count: 3108

Character count: 20418

AB II Farham 105261112420

ORIGINALITY REPORT

25% LULUS

24% SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES 14% PUBLICATIONS 9% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.iain-bone.ac.id Internet Source	6%
2	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	4%
3	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	4%
4	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	2%
5	eprints.ums.ac.id Internet Source	2%
6	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
7	journal-nusantara.com Internet Source	2%
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
9	Submitted to pbpa Student Paper	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



BAB III Farham 105261112420

by TutupTahap



Submission date: 10-Jan-2024 09:05AM (UTC+0700)

Submission ID: 2268654873

File name: BAB_III_15.docx (58.93K)

Word count: 3386

Character count: 21738

B III Farham 105261112420

ORIGINALITY REPORT

10 %

LULUS

10% 6% 6%

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

turnitin

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
2	id.wikipedia.org Internet Source	2%
3	m.tribunnews.com Internet Source	2%
4	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
5	id.123dok.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

BAB IV Farham 105261112420

by TutupTahap



Submission date: 10-Jan-2024 09:05AM (UTC+0700)

Submission ID: 2268655201

File name: BAB_IV_16.docx (36.88K)

Word count: 549

Character count: 3656

AB IV Farham 105261112420

ORIGINALITY REPORT

5 LULUS
SIMILARITY INDEX

5% INTERNET SOURCES

0% PUBLICATIONS

0% STUDENT PAPERS

turnit

PRIMARY SOURCES

1	savvyandsmart.blogspot.com Internet Source	2%
2	ibtimes.id Internet Source	2%
3	scholar.unand.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

